MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 245.K/MG.01/MEM.M/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 62.K/12/MEM/2020 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DAN/ATAU STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis bensin (*Gasoline*) RON 88 yang dipasarkan di dalam negeri telah dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023;

b. bahwa standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak untuk jenis minyak solar murni (B0) dengan angka setana (CN) 51 dan jenis minyak solar murni dengan campuran biodiesel (B-30) dengan angka setana (CN) 51 yang selanjutnya disebut jenis minyak solar CN 51 dengan batasan kandungan sulfur maksimum 0,005% (nol koma nol nol lima persen) m/m setara dengan 50 (lima puluh) parts per million telah diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2022;

c. bahwa badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi telah mengimplementasikan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis minyak solar CN 51 dengan kandungan sulfur maksimum 0,005% (nol koma nol nol lima persen) m/m setara dengan 50 (lima puluh) parts per million di titik serah sebagaimana hasil uji mutu bahan bakar minyak jenis minyak solar CN 51 di kilang, depot, dan/atau stasiun pengisian bahan bakar umum, sehingga perlu menyesuaikan acuan harga *mean of platts singapore* atau argus untuk bahan bakar minyak jenis minyak solar CN 51;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 62.K/12/MEM/2020 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DAN/ATAU STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   KESATU : a. Menetapkan formula harga dasar sebagai pedoman perhitungan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan di titik serah untuk setiap liter sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

   b. Formula harga dasar untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 89 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

2. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : a. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi wajib melaporkan penetapan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap bulan dan/atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual eceran.

b. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi wajib menerapkan harga jual eceran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 245.K/MG.01/MEM.M/2022
TANGGAL : 11 Oktober 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 62.K/12/MEM/2020 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DAN/ATAU STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN

FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DAN/ATAU STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN

Formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan, dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan biaya perolehan, biaya penyimpanan, dan biaya distribusi serta margin sebagai berikut:

a. jenis Bensin (*Gasoline*) di bawah RON 95 dan jenis Minyak Solar CN 48 dengan rumus sebagai berikut:
   Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus + Rp1.800,00/liter + Margin (10% dari harga dasar)
b. jenis Bensin (*Gasoline*) RON 95, jenis Bensin (*Gasoline*) RON 98, dan jenis Minyak Solar CN 51 dengan rumus sebagai berikut:
   MOPS atau Argus + Rp2.000,00/liter + Margin (10% dari harga dasar)

dengan ketentuan:

a. MOPS atau Argus, merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan bahan bakar minyak jenis bensin dan minyak solar dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak, yang mencerminkan harga produk sebagai dasar harga MOPS atau Argus tertinggi, dengan ketentuan:

1. perhitungan menggunakan rata-rata harga publikasi MOPS atau Argus, dengan satuan USD/barel periode tanggal 25 (dua puluh lima) pada 2 (dua) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) 1 (satu) bulan sebelumnya untuk penetapan bulan berjalan;
2. pemilihan MOPS atau Argus berdasarkan rata-rata harga publikasi MOPS atau Argus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang lebih rendah; dan
3. MOPS atau Argus sebagaimana dimaksud dalam formula harga dasar ditetapkan sebagai berikut:
   a) jenis Bensin (*Gasoline*) RON 89, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 92 dengan formula 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) kali MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 92.
   b) jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 92 dengan formula 99,21% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh satu persen) kali MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 92.
   c) jenis Bensin (*Gasoline*) RON 92, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 92 dengan formula 100% (seratus persen) kali MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 92.
   d) jenis Bensin (*Gasoline*) RON 95, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 95 dengan formula 100% (seratus persen) kali MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 95.
   e) jenis Bensin (*Gasoline*) RON 98, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 97 dengan formula 101% (seratus satu persen) kali MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 97.
   f) jenis Minyak Solar CN 48 didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gas Oil* 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) m/m Sulfur dengan formula 100% (seratus persen) kali MOPS atau Argus jenis *Gas Oil* 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) m/m Sulfur.
   g) jenis Minyak Solar CN 51 didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gas Oil* 0,005% (nol koma nol nol lima persen) m/m Sulfur dengan formula 100% (seratus persen) kali MOPS atau Argus jenis *Gas Oil* 0,005% (nol koma nol nol lima persen) m/m Sulfur.

4. perhitungan konversi MOPS atau Argus satuan USD/barel menjadi rupiah/liter sebagai berikut:
   a) menggunakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs tengah Bank Indonesia periode tanggal 25 (dua puluh lima) pada 2 (dua) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) 1 (satu) bulan sebelumnya untuk penetapan bulan berjalan; dan
   b) satuan barel ke satuan liter adalah sebesar 1 (satu) barel sama dengan 159 (seratus lima puluh sembilan) liter.

b. konstanta rupiah per liter merupakan penjumlahan *alpha* pengadaan, biaya penyimpanan, dan biaya distribusi sebagai dasar nilai konstanta tertinggi dengan ketentuan:
   1. *alpha* pengadaan merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan bahan bakar minyak dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak, yang mencerminkan biaya pengadaan di luar harga produk termasuk biaya transportasi pengadaan, asuransi, dan biaya lainnya yang terkait kegiatan pengadaan;
   2. biaya penyimpanan merupakan biaya untuk menyimpan bahan bakar minyak termasuk sewa fasilitas penyimpanan, depresiasi, dan biaya operasi fasilitas penyimpanan dan biaya lainnya yang terkait kegiatan penyimpanan; dan
   3. biaya distribusi merupakan biaya untuk mendistribusikan bahan bakar minyak sampai ke konsumen termasuk sewa fasilitas transportasi, depresiasi, dan biaya operasi untuk fasilitas transportasi, *overhead*, biaya perkantoran, sewa lahan untuk fasilitas penyalur, depresiasi, dan biaya operasi untuk fasilitas penyalur, margin atau *fee* penyalur, iuran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan biaya lainnya yang terkait kegiatan distribusi.

c. nilai konstanta sebagai berikut:
   1. jenis Bensin (*Gasoline*) di bawah RON 95 dan jenis Minyak Solar CN 48 sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perliter.
   2. jenis Bensin (*Gasoline*) RON 95, jenis Bensin (*Gasoline*) RON 98, dan jenis Minyak Solar CN 51 sebesar Rp2.000,00/liter (dua ribu rupiah) perliter.

d. margin merupakan keuntungan badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi, dalam melaksanakan kegiatan penyaluran jenis bahan bakar minyak umum melalui stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan dengan margin tertinggi dihitung sebagai berikut:

1. jenis Bensin (*Gasoline*) di bawah RON 95 dan jenis Minyak Solar CN 48 ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
   (10/90) x (MOPS atau Argus + Rp1.800,00/liter)
2. jenis Bensin (*Gasoline*) RON 95, jenis Bensin (*Gasoline*) RON 98, dan jenis Minyak Solar CN 51 ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
   (10/90) x (MOPS atau Argus + Rp2.000,00/liter)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

M. Idris F. Sihite